



PUTUSAN
Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara;

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Papa Charlie II, RT. 02, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Suka Makmur, Lor Kampung KB, Desa PongSamelung, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Povinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 8 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sgta tertanggal 8 Juni 2020 telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami sah **Termohon** yang menikah pada tanggal 07 Januari 2013, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanggatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan status jejakah dan perawan sebagaimana ternyata dalam ketipan Akta Nikah Nomor : 29 / 29/ I /2013.

2. Bahwa, selama perkawinan pemohon dengan termohon telah dikarunia seorang anak bernama Muhammad Zaki, umur 6 tahun.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan **pemohon** dan **Termohon** terakhir bertempat Tinggal di rumah kontrakan Bersama **termohon** di Desa Hasanuddin Tongkonan kecamatan Sanggatta Utara Kabupaten Kutai Timur, semala kurang lebih 4 tahun kemudian **Pemohon** dan Termohon pindah dan melanjutkan tinggal dan sewa, tempatnya di Desa Samelung Kecamatan Lamasi Kabupaten Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, kontrakan di bontang di jalan Kartini Tanjung lawut kecamatan Bontang selatan Provinsi Kalimantan Timur, selama kurang lebih 10 bulan . tanggal 20 Nov 2017, **Termohon** dan anak saya berangkat ke kampung halaman 3 bulan tinggal di kampung Termohon menghungi **Pemohon** agar **Termohon** di keluarkan Dari kartu keluarga pemohon dengan alasan lebih enak tinggal di kampung dan sekaligus Menyekolahkan anak di kampung.
4. Bahwa, setelah Termohon keluar dari kartu keluarga Pemohon komunikasi **Pemohon** dan **Termohon** mulai putus - putus **Pemohon** berkali kali menghubungi Termohon, **Termohon** menanyakan Tentang kabar dan keadaan Termohon yang selalu marah- marah setiap Pemohon telpon Orang tua,**Termohon** menjawab Termohon dan anak nya baik baik saja.
5. Bahwa tanggal 01 Januari 2018 **Termohon** menghubungi **Pemohon** agar segera mencari istri Karna **Termohon** sudah tidak ada rasa cinta lagi kepada **Pemohon** mendengar ucapan **Termohon**, Pemohon langsung mengumpulkan keluarga Termohon dan keluarga Pemohon Untuk melakukan mediasi agar tidak ada perceraian antara Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tetap saja ingin bercerai.
6. Bahwa **Pemohon** tidak bisa terima keputusan **Termohon** yang ingin menceraikan **Pemohon**, **Pemohon** mengantung status selama 9 bulan berharap **Termohon** mahu berubah justru Semakin parah semala 9 bulan itu



Termohon menjalankan hubungan dengan laki-laki lain. Melihat kejadian tersebut Pemohon setuju sama-sama bercerai diatas surat pernyataan cerai.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan tanggal 23 Juni 2020 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat Permohonan Pemohon, akan tetapi tidak hadir di persidangan untuk menjawab Permohonan Pemohon tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 23 Juni 2020 telah diberitahukan bahwa permohonan Pemohon dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Nomor 29/29/1/2013, tanggal 07 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Ismail bin Zainudin, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sangatta;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab bertengkarnya Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



2. **Irna Ayu Andri binti Tanda**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sangatta;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa sudah pernah diusahakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amendemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah membenarkan Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan Termohon maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P sebagai akta autentik setelah diperiksa memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka bukti P tersebut sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan (2) dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat Permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Januari 2013;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon berpisah dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati supaya kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;



- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Irmawati binti Zainuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Surya Hidayat, S.H.I. serta Achmad Fachrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani,
S.Ag. sebagai Panitera dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Surya Hidayat, S.H.I.

Achmad Fachrudin, S.H.I.

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	580.000,00
4. Biaya PNB	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 696.000,00